

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR: 42/Kpts/KPU-Kab-016.433727/TAHUN 2017 TENTANG TATA TERTIB DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG TAHUN 2017

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Fasilitas Kampanye oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Tata Tertib Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1388), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016.

Dalam Peraturan KPU Kabupaten Buleleng Nomor: 42/Kpts/KPU-Kab-016.433727/TAHUN 2017 diatur tentang : Tata tertib debat publik/ debat terbuka pasangan calon bupati dan wakil bupati Buleleng tahun 2017.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Januari 2017.